

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menempatkan manusia di dunia ini untuk beribadah kepada-Nya, tetapi manusia juga dijadikan sebagai makhluk sosial dengan karakter sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya, maka setiap manusia pasti saling membutuhkan. Setiap orang terus-menerus berhubungan satu sama lain untuk memenuhi persyaratan mereka dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dengan orang lain. kebutuhan hidup itu tidak bisa dikerjakan sendiri tanpa adanya bantuan satu sama lain.¹ Manusia harus berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Juga sering diamati di depan mata bahwa anggota masyarakat diharuskan untuk saling membantu dan menawarkan dukungan kepada orang lain dalam bentuk layanan jasa atau barang.

Islam merupakan agama yang menetapkan aturan untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk moralitas, akidah, dan muamalah. Ibadah sangat penting untuk menjunjung tinggi kesetiaan manusia kepada Khaliq-Nya dan keharmonisan hubungan itu. Ibadah berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan tanggung jawab manusia sebagai khalifah-Nya di bumi ini. Muamalah dipahami sebagai hubungan sosial yang melibatkan kewajiban dan kebendaan. Sementara itu, *fiqh muamalah* adalah aturan-aturan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan manusia dalam kaitannya

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiq hukum Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 278.

dengan urusan dunia dengan menegakkan hukum Allah SWT. seperti perdagangan koperasi, pembelian, piutang, upah, hipotek, serikat pekerja, dan sewa (*Ijarah*).² Karena tidak semua masyarakat menyadari penerapan muamalah yang benar, maka harus ada batasan, larangan, serta batasan yang harus dipatuhi dan yang tidak boleh dilanggar dalam rangka melaksanakan muamalah. Seiring berjalannya waktu, banyak pembatasan yang dilarang oleh *fiqh muamalah* tetap diikuti dalam kehidupan sehari-hari dan telah berkembang menjadi kebiasaan. riba, batil, dan gharar adalah beberapa contohnya.³ Dengan demikian, kerja sama di antara mereka sangat penting untuk mencapai kepentingan dan tujuan masing-masing. Manusia juga memiliki beberapa kebutuhan, yang menyebabkan seringnya konflik kehendak. Aturan yang mengendalikan kebutuhan manusia harus ada untuk menjaga setiap kebutuhan dan mencegah penyimpangan dari syara. Setiap kegiatan manufaktur, distribusi, dan konsumsi harus mematuhi sejumlah syarat yang digariskan dalam muamalah agar dianggap legal.⁴

Allah SWT berfirman dalam surah Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوَانِ يَوَاقِفُ اللَّهُ إِلَّآ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 9.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 2.

orang-orang yang mengunjungi Baitul haram mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa konsep muamalah harus seperti uluran tangan yang dikendalikan oleh hukum Islam dan juga harus didakwa dengan kontrak dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Salah satunya adalah akad *ijarah* yang menjadi pokok kajian muamalah. Ijarah merupakan jenis akad guna mengambil manfaat dengan kompensasi tertentu. Sementara imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan ajr atau ujr.

Dalam konteks sewa-menyewa (*ijarah*) mengacu pada kontrak di mana salah satu pihak berkomitmen untuk memberikan pihak lain akses ke suatu objek untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran biaya dan persetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakan kondisi perjanjian. Sewa akan berakhir pada tanggal kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan perjanjian kedua belah pihak. Ada persyaratan bagi penyewa untuk mengembalikan barang sewaan ketika perjanjian sewa berakhir.⁶ Adapun, komitmen dan hak harus ditegakkan. Selain itu, ada juga hak dan kewajiban penyedia layanan, yang harus menggunakan kemampuannya secara efektif dan jujur untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.

⁵ Q.S. Al-Maidah: 2.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 115.

Seperti halnya aktivitas muamalah khususnya sewa menyewa harus saling menguntungkan kedua belah pihak baik yang menyewakan (*mu'jir*) maupun penyewa (*musta'jir*). Tetapi dalam hal ini ada ketidakjelasan ialah seperti pihak *musta'jir* tidak mengetahui biaya jasa sewa menyewa yang jelas karena tidak dijelaskan di awal oleh *mu'jir* bagaimana upah (*ujrah*) yang harus dibayar oleh *musta'jir* apakah dari berat barangnya, jarak tempuhnya, ataupun barang yang akan diangkutnya. Maka dari itu pihak *musta'jir* ini tidak mengetahui berapa biaya yang akan dia bayarkan kepada *mu'jir* karena tidak ada kejelasan akad tentang biaya jasa angkutan barang ini.

Dalam permasalahan sewa-menyewa jasa angkutan barang itu yang terpenting bagi pihak *mu'jir* mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian dari pihak *musta'jir* yang terpenting ialah bisa mendapatkan jasa angkutan barang terlebih dahulu. Karena tidak semua pedagang memiliki angkutan barang sendiri dan pastinya untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berdagang salah satunya ialah angkutan barang untuk mengambil maupun mengantar barang dagangnya.

Dalam Islam, kebiasaan yang telah dikenal dan dipraktikkan manusia dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau dengan meninggalkan sesuatu di masyarakat disebut sebagai '*urf*'. '*Urf*' berupa kesepakatan para pihak mengenai sewa, dan diungkapkan dengan mengucapkan shigat. '*Urf*' menurut bahasa adalah "adat", "kebiasaan", "suatu kebiasaan yang terus-menerus" Al '*Urf*' (adat) itu ada dua macam, adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak

bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haaram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua dan lain sebagainya. Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.⁷

Sementara itu di Pasar Setono Betek Kota Kediri terdapat sebuah kebiasaan sewa-menyewa jasa angkutan barang tanpa adanya akad perjanjian diawal. Dan mereka selalu melakukan praktik sewa-menyewa jasa angkutan barang setiap harinya, Dalam praktiknya pemilik kendaraan sudah terbiasa melakukan praktik menyewakan jasa angkutan barang mereka tanpa melakukan perjanjian diawal, karena yang terpenting bagi mereka ialah mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu dan sementara pihak penyewa jasa angkutan bisa mendapatkan kendaraan untuk membawa atau mengirim barang dagangannya terlebih dahulu. Oleh karena itu pemilik kendaraan memilih untuk melakukan pekerjaannya terlebih dahulu agar menghasilkan pekerjaan serta pendapatan. Tetapi tidak adanya kesepakatan di awal menjadikan salah satu pihak merasa dirugikan dengan adanya praktik kebiasaan sewa-menyewa jasa angkutan barang tersebut. Seperti ketidakjelasan biaya pengupahan, serta jarak yang akan ditempuh.

Maka penulis akan mengkaji praktik penyewaan produk jasa sewa-menyewa angkutan barang di Pasar Setono Betek Kota Kediri mengingat hal-hal tersebut di atas untuk memastikan bahwa kenyamanan sewa yang

⁷ Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), 117.

diberikan kepada pelanggan apakah sudah terpenuhi secara efektif sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “**Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Pengupahan Jasa Sewa Menyewa Angkutan Barang di Pasar Setono Betek Kota Kediri**”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut dengan menggunakan latar belakang informasi dan penjelasan yang diberikan di atas.:

1. Bagaimana praktik pengupahan jasa sewa-menyewa angkutan barang di Pasar Setono Betek Kota Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan ‘Urf terhadap praktik pengupahan jasa sewa-menyewa angkutan barang di Pasar Setono Betek Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk, berdasarkan pernyataan masalah yang telah ditulis:

1. Untuk memberikan penjelasan dan pemaparan terhadap praktik pengupahan jasa sewa-menyewa angkutan barang di Pasar Setono Betek Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ‘Urf terhadap praktik pengupahan jasa sewa-menyewa angkutan barang di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Didalam melaksanakan penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat untuk peneliti maupun kepada pembaca. Kegunaan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta berguna untuk dapat memberikan wawasan ilmu pada Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam bidang Muamalah yang berkaitan dengan penetapan upah jasa sewa menyewa angkutan barang. Dan juga diharapkan bisa dijadikan untuk bahan bacaan, referensi, serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap bahwa temuan studi ini akan membawa pengetahuan baru, berharga, dan memungkinkan penciptaan karya ilmiah di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan serta wawasan untuk masyarakat mengenai penetapan upah jasa sewa menyewa angkutan barang yang dilakukan di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah sumber karya ilmiah serta dapat menambah studi kepustakaan

khususnya pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, terutama dibidang Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Tyas Monikasari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten (2017), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah untuk Bahan Baku Pembuatan Batu Bata di Desa Labakwana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah yang digunakan di Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Tyas Monikasari mengklaim bahwa melanggar hukum Islam bagi masyarakat untuk terlibat dalam bisnis penyewaan tanah. Hal ini disebabkan oleh persyaratan bahwa satu alasan untuk gagal memenuhi persyaratan sewa barang selamanya. Tesis ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, termasuk cara pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka.⁸ Persamaan dari penelitian Tyas Monikasari dengan peneliti yaitu membahas mengenai sewa-menyewa. Perbedaan penelitian dari Tyas Monika dengan peneliti yaitu dari segi objek penelitian, dan peneliti ini membahas Sewa Tanah untuk Bahan Baku Pembuatan Batu Bata ditinjau dari hukum islam dan penelitian penulis membahas mengenai sistem pengupahan jasa sewa menyewa angkutan barang ditinjau dari ‘urf.

⁸ Tyas Monikasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa tanah untuk bahan baku Pembuatan Batu- bata*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2017).

2. Skripsi Rina Susi Susanti, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2019), berjudul “Tinjauan ‘*Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat di Desa Banjarero Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo*”. Hasil dari penelitian ini Kondisi hukum adat telah terpenuhi terkait dengan praktek jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Telah menjadi kebiasaan untuk membeli dan menjual konsentrat tanpa partisipasi pihak ketiga, yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam ‘*urf ama’li*. Karena praktik ini sudah lama diterima oleh masyarakat, ‘*urf* menganggapnya sah. Menurut prinsip ‘*urf*, praktik tunda pembayaran atas jual beli konsentrat di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo termasuk dalam ‘*urf* yang sah. Dengan kata lain, petani memanfaatkan konsentrat terlebih dahulu dan membayarnya dalam proses pembayaran. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik interview (wawancara), observasi (Pengamatan) dan dokumentasi.⁹ Persamaan penelitian Rina Susi Susanti dengan peneliti yaitu membahas ‘*urf* dan upah atau pembayaran. Sedangkan perbedaan penelitian dari Rina Susi Susanti dengan peneliti yaitu dari segi objek penelitian, dan peneliti ini membahas jual beli konsentrat sedangkan penelitian penulis membahas praktik pengupahan jasa menyewa angkutan barang.

⁹ Rina Susi Susanti, *Tinjauan ‘Urf terhadap Jual Beli Konsentrat*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2019).

3. Skripsi Utari Nur Permadi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (2019), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad Di Awal”. Hasil penelitiannya ialah, bahwa dari kegiatannya berupa Pembayaran nominal masih mengudara, dan gaji dibayarkan sesuai dengan preferensi penyedia layanan. Dari sudut pandang hukum Islam, tidak diperbolehkan karena pada kenyataannya, upah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, tidak sesuai dengan hadits dan tidak memenuhi syarat Ijarah, termasuk perlu menyebutkan jumlah gaji yang dibayarkan. Tesis deskriptif menggunakan penelitian lapangan (*field risearch*). Penelitian tentang buruh tani di Kecamatan Way Panji Lampung Selatan dan Desa Sidoharjo. Sumber data primer dan sekunder digunakan. mengumpulkan informasi melalui wawancara. menerapkan teknik kualitatif. Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan teknik yang melibatkan pemikiran logis.¹⁰ Persamaan penelitian Utari Nur Permadi dengan peneliti yaitu membahas tentang tidak jelasnya nominal biaya upah di awal. Sedangkan perbedaan penelitian Utari Nur Permadi dengan peneliti yaitu dari segi objek permasalahannya yaitu dari peneliti ini membahas ketidakjelasan upah untuk buruh tani dan pemberian sesuai dengan keinginan si pemberi jasa sedangkan penelitian penulis ialah membahas ketidakjelasan upah jasa sewa-menyewa angkutan barang

¹⁰ Utari Nur Permadi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017).

serta upah sesuai dengan keinginan si pemilik jasa sewa angkutan barang itu.

4. Skripsi Silvia Khoeirunnimah, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Pohon Mangga Dengan Sistem Kontrak Di Desa Segeran Juntinyut Indramayu”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik sewa pohon manga di Desa Segeran dilatarbelakangi oleh factor ekonomi dan kebiasaan masyarakat. Sewa pohon manga di Desa Segeran terdiri dari kontrak tertulis dan kontrak lisan. Praktik ini masuk dalam kategori ijarah yang akadnya tidak sah dikarenakan objek dalam akad ini berupa benda bukan manfaat. Akan tetapi, dikarenakan dalam masyarakat hal ini dibutuhkan sebagai mata pencaharian, maka mengikuti pendapat ulama yang membolehkan hal ini dibolehkan dan sah. Jumhur ulama berpendapat sewa pohon manga termasuk *‘urf fasid*. Skripsi ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan normative empiris, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.¹¹ Persamaan dari penelitian Silvia Khoeirunnimah dengan peneliti ialah membahas mengenai praktik sewa menyewa. Perbedaan penelitian dari Silvia Khoeirunnimah dengan peneliti ialah tentang praktik sewa-menyewanya, milik Silvia Khoeirunnimah sewa-menyewa

¹¹ Silvia Khoeirunnimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Pohon Mangga Dengan Sistem Kontrak Di Desa Segeran Juntinyut Indramayu*, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022).

dengan sistem kontrak lisan dan tertulis, sedangkan milik peneliti sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan kontrak lisan saja.

5. Skripsi Eva Husnia Lailatul Badriyah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2021), berjudul “Pola Praktik Sewa-Menyewa Sawah Berjangka Waktu Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus Di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pada akad sewa-menyewa sawah berjangka waktu di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat-syarat dilakukannya adat kebiasaan dalam hal perbuatan. Jika ditinjau dari segi sifatnya termasuk ‘*urf qauli*, jika ditinjau dari diterima atau tidaknya termasuk ‘*urf sahih*, jika ditinjau dari ruang lingkup berlakunya termasuk ‘*urf ‘amm*. Sedangkan faktor penyebab terjadinya praktik sewa- menyewa sawah berjangka waktu jika ditinjau dari segi sifatnya termasuk ‘*urf amali*, jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya termasuk ‘*urf sahih*, sedangkan jika ditinjau dari ruang lingkup berlakunya termasuk ‘*urf ‘amm*. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹² Adapun Teknik pengumpulan datanya menggunakan Teknik wawancara dan observas. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menekankan pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Persamaan dari

¹² Eva Husnia Lailatul Badriyah, *Pola Praktik Sewa-Menyewa Sawah Berjangka Waktu Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Pulosari Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2021).

penelitian Eva Husnia Lailatul Badriyah dengan peneliti ialah bagaimana perspektif 'urf terhadap praktik sewa-menyewa berjangka waktu. Perbedaan penelitian Eva Husnia Lailatul Badriyah dengan peneliti ialah objek yang dijadikan sewa-menyewa dalam praktiknya yang dijadikan objek sewa-menyewa ialah sawah oleh pemilik dan penyewa. Dalam praktiknya penelitian milik Eva Husnia Lailatul Badriyah penyewa menyewakan hasil sewanya kepada orang lain sedangkan milik peneliti hanya menerima jasa sewa-menyewa tanpa menyewakan lagi objeknya.